

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya penciptaan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang tengah berkembang dalam bidang pembangunan, dimana pada saat ini Indonesia sering melakukan pembuatan pembangunan disegala bidang. Maka hasil dari upaya pembangunan ini perlu dinikmati oleh semua warga sebagai peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Salah satu cara mewujudkan pembangunan ini adalah melalui pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, tebing, pelabuhan, sistem irigasi, saluran air, perumahan, serta bangunan perkantoran, dan sejenisnya. Proses pelaksanaan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemberi tugas, kontraktor, arsitek, ahli pertanian, pemerintah daerah, dan lain sebagainya (Aulia, 2017).

Peningkatan pembangunan fisik seperti bangunan, kantor, hotel, pabrik, sarana transportasi, pengairan, dan fasilitas produksi, semuanya memerlukan perencanaan yang teliti dalam setiap aspek yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan ekonomi negara yang semakin baik dan pertumbuhan pembangunan yang pesat, diperlukan kerja yang cepat, akurat, dan berkualitas tinggi dari para ahli di bidangnya

dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pemerintah dan masyarakat. (Aprilia, 2017).

Menurut Peraturan Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi bahwa: “Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”. Jasa konstruksi berperan penting dalam pembangunan. Selain berperan mendukung berbagai sektor pembangunan, jasa konstruksi juga berperan dalam mendukung dan mengembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 butir 3 mendefinisikan "Pekerjaan Konstruksi" sebagai kegiatan yang mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan ulang bangunan. Saat ini, ada beberapa pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi langsung, termasuk pelaku usaha jasa konstruksi, yang terdiri dari badan usaha atau perusahaan kontraktor dan konsultan (Irianto & Elfani, 2020).

Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor ini dilaksanakan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa orang yang melakukan ikatan dengan kontrak tersebut

yang telah dibuat dengan satu atau beberapa orang. Menurut KUHPerdara Pasal 1313 yang mana dijelaskan bahwasanya “Perjanjian merupakan tindakan perikatan satu orang atau beberapa orang terhadap orang lain.” Sedangkan R.Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan fenomena ketika seseorang melaksanakan komitmen atau perjanjian pada orang lain untuk melakukan tindakan atau suatu hal sesuai yang diperjanjikan. Adapun perjanjian merupakan hubungan hukum dimana kedua belah pihak atau salah satu pihak harus memenuhi kewajiban atau prestasinya.

Jika orang yang tidak memenuhi kewajibannya atau prestasi yang berdasarkan perjanjiannya maka dia dinilai melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya. Pihak yang memanfaatkan layanan tentu berharap agar pihak yang melaksanakan kontrak bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, para kontraktor juga menginginkan agar pihak yang memanfaatkan jasa mereka juga memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku di industri konstruksi, baik pengguna jasa maupun kontraktor, yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya (Jannah & Musjtar, 2020).

Di Indonesia, ada dua jenis hukum, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau masyarakat, termasuk di dalamnya Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara.

Sementara itu, Hukum Privat adalah jenis hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya atau badan hukum, contohnya adalah Hukum Perdata.

Secara umum hukum perdata mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lainnya yang melibatkan berbagai kepentingan tertentu. Dengan keberadaan kepentingan-kepentingan ini, maka hak-hak individu lainnya yang setara di mata hukum juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, muncul hukum sebagai kerangka kerja yang mengatur perilaku dan tata tertib masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Roscoe Pound dalam buku "Menguak Tabir Hukum" karya Achmad Ali, bahwa "Hukum adalah kumpulan prinsip-prinsip dasar yang mengatur keputusan-keputusan pengadilan dan tindakan administratif yang mempertimbangkan aspirasi atau tuntutan-tuntutan individu atau kelompok manusia yang memengaruhi interaksi mereka atau mengatur perilaku mereka." (Achmad Ali, 2015 ed.2, hal. 28).

Adapun perikatan secara umum termasuk didalamnya tentang wanprestasi telah diatur dalam KUHP Buku III. Wanprestasi merupakan kondisi ketika seseorang yang lalai atau yang tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Sedangkan menurut Riduan Syahrani, prestasi adalah tugas yang harus dijalankan oleh pihak yang berutang dalam setiap perjanjian. Prestasi adalah inti dari perjanjian, dan jika pihak yang berutang tidak memenuhi tugas atau kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang

berutang telah melakukan kelalaian atau wanprestasi. Adapun bentuk dari munculnya wanprestasi ialah:

1. Sama sekali tidak memenuhinya prestasi atau kewajiban;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi; dan
4. Salah dalam memenuhi prestasi (Riduan Syahrani, S.H., 2006, hal. 218).

Wanprestasi adalah suatu perbuatan salah satu pihak tidak memenuhi suatu kewajibannya yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan pihak yang lain. Kewajiban ganti rugi sesuai dengan wanprestasi disebabkan oleh pelanggaran hak-hak kontraktual, seperti yang dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1365 yang bunyinya : "Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Sedangkan, dalam Pasal 1366 KUHPerdara, dinyatakan bahwa "Setiap orang memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghatian mereka."

Wanprestasi itu ada karena dari suatu persetujuan. Artinya untuk mengetahui bagaimana orang tersebut telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam kewajibannya, harus ada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut barulah muncul prestasi atau

kewajiban yang harus dipenuhi. Prestasi atau kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan menurut KUHPerdara Pasal 1234 yang bunyinya: “setiap perikatan bertujuan untuk memberikan, untuk berbuat, ataupun untuk tidak berbuat suatu hal”.

Pelaksanaan penegakan hukum atas suatu perjanjian tidak serta merta berujung dengan wanprestasi meskipun didahului dengan adanya kesesuaian diantara kehendak dan pernyataan para pihak yang merupakan dasar dari terjadinya kesepakatan suatu perjanjian, hal tersebut masih bisa dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak dalam melakukan suatu perbuatan yang dibuktikan dengan adanya perbuatan ancaman atau paksaan, kekeliruan/kekhilafan, penipuan, serta penyalahgunaan keadaan (Simanjuntak, 2018, hal. 299).

Silang pendapat dalam suatu perjanjian apabila terjadi paksaan, kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, apakah merupakan suatu perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian atau sudah merupakan perbuatan melawan hukum sejak awal sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan berujung pada batalnya perjanjian diantara kedua belah pihak.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengambil kasus yang terjadi di PT. Ampuh Sejahtera. Pada pelaksanaan kontrak kerjasama proyek Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo Jawa Tengah terdapat sebuah permasalahan mengenai lokasi pekerjaannya. Di dalam kontrak kerjasama,

Pembangunan Fisik Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo yang dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera selaku perusahaan kontraktor kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan dalam Proyek Rehabilitasi Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo adalah mengenai kondisi lapangan/lokasi yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan pekerjaan pembangunan Fisik Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo, terbukti dari gambar perencanaan di awal sebelum pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan, tidak dapat diterapkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo. Karena adanya ketidaksesuaian gambar perencanaan dengan kondisi lapangan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan yang disebabkan adanya Peristiwa Kompensasi yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

Bahwa Peristiwa Kompensasi yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar- gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan, dan Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan kedua hal ini sangat mempengaruhi dimulai, dilaksanakan dan diselesaikannya pekerjaan pembangunan pasar, karena gambar kerja yang ada dalam Dokumen Lelang tidak jelas dan tidak bisa dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara maksimal. Ini menunjukkan bukti awal permulaan bahwa di awal pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan secara simultan bersamaan

sehingga jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati belum bisa secara maksimal dilaksanakan.

Bahwa sepatutnya PT. Ampuh Sejahtera diberikan perhitungan kekuatan konstruksi serta kelengkapan gambar Proyek Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Namun, dengan melihat kenyataan bahwa PT. Ampuh Sejahtera belum diberi perhitungan kekuatan konstruksi serta kelengkapan gambar Proyek Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo membuat PT. Ampuh Sejahtera tidak bisa melaksanakan Konstruksinya lebih lanjut. Kemudian, PT. Ampuh Sejahtera telah mengajukan surat mengenai hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Penulis mengangkat perkara PT. Ampuh Sejahtera. Pada pelaksanaan kontrak kerjasama proyek Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo Jawa Tengah Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian secara mendalam yang berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS DAN PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM PENGGUNA JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam upaya untuk menyempitkan fokus penulisan skripsi ini, maka penelitian ini disusun dalam bentuk pengidentifikasian masalah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian jasa konstruksi di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pengguna jasa konstruksi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut perspektif kitab undang undang hukum perdata ?
3. Bagaimana solusi/penyelesaian sengketa pihak-pihak dalam perjanjian jasa konstruksi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memahami:

1. Pengaturan perjanjian jasa konstruksi di Indonesia
2. Akibat hukum pengguna jasa konstruksi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut perspektif kitab undang undang hukum perdata
3. Solusi/penyelesaian sengketa pihak-pihak dalam perjanjian jasa konstruksi

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam konteks teoritis, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada pengembangan teori ilmu hukum secara keseluruhan, serta pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait dan juga dapat bermanfaat bagi berbagai instansi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat dijelaskan tujuan pendirian NKRI sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menurut keterangan dalam pernyataan awal dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, ada implikasi hukum yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan upaya pembangunan nasional dan penerapan hukum, sekaligus menjaga perlindungan hukum bagi seluruh penduduk Indonesia untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang berarti bahwa semua tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, aturan hukum ini mengikuti hierarki perundang-undangan atau prinsip yang dikenal sebagai Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang mengartikan aturan hukum umum tetap berlaku kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur dalam aturan hukum yang lebih spesifik (Sadi Is, 2017, hal. 56).

Penegakan hukum menjadi esensial dalam proses pembangunan, sambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, terutama Sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini mengindikasikan Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Konsep keadilan tidak hanya mencakup memposisikan

segalanya pada tempatnya dengan memberi kepastian hukum masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membawa perubahan sosial dalam.

Selain disebutkan dalam Amandemen Keempat UUD 1945, perlindungan hukum bagi warga Indonesia juga diatur secara khusus dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan "Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak tentu adalah agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian diikat secara hukum. Untuk itu sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu, konsep yang harus dipegang dalam melaksanakan kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak merupakan prestasi atau kewajiban bagi pihak lainnya dan maupun sebaliknya.

Dapat disebutkan bahwa pelaksanaan kontrak pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Pihak pengguna jasa memiliki kewajiban utama yaitu melakukan pembayaran, sedangkan pihak penyedia jasa atau kontraktor memiliki kewajiban ketepatan waktu dalam melakukan penyelesaian pekerjaan akhir konstruksi (Agusta, 2020).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai elemen yang vital dalam melaksanakan pembangunan. Ketersediaan barang dan jasa bagi pemerintah di setiap instansi menentukan kesuksesan pelaksanaan tugas dan peran setiap unit kerja. Tanpa adanya fasilitas dan peralatan yang memadai,

pelaksanaan tugas pemerintah akan mengalami gangguan dan tidak tercapai hasil optimal (Yusri, 2017).

Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah mengenai Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yakni pengadaan yang bisa dilaksanakan melalui dua teknik yakni melalui penyedia ataupun melalui swakelola. Adapun pengadaan barang dan jasa yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden ialah pengadaan barang/jasa, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan jasa sejenisnya.

Pengadaan barang/jasa yang pemerintah butuhkan agar bisa menjalankan aktivitas pengadaan pemerintah diantaranya yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah bidang kegiatan ekonomi yang berfungsi secara krusial dalam pemajuan ekonomi skala nasional serta kemakmuran masyarakat. Sebelumnya konstruksi dikenal dengan sebutan pemborongan menurut Pasal 1604 sampai 1617 KUH perdata tentang Pemborongan Kerja. Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi diberlakukan, yang kemudian dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, prinsip *Lex specialis derogat legi generalis* berlaku. Akibatnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai pekerjaan konstruksi tidak lagi berlaku karena adanya prinsip ini.

Berdasarkan UU tentang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya: "Jasa Konstruksi adalah penyediaan layanan konsultasi dalam bidang konstruksi dan/atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi." Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa "Pekerjaan Konstruksi merujuk pada seluruh atau sebagian kegiatan yang mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan ulang suatu bangunan."

Sementara itu, berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dijelaskan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi terbagi menjadi dua belah pihak, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU No.2 tentang Jasa Konstruksi, merujuk kepada pemilik atau pemberi pekerjaan yang memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi. Di sisi lain, Penyedia Jasa, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 6 UU No.2 tentang Jasa Konstruksi, mengacu kepada pihak yang memberikan layanan Jasa Konstruksi (Ernawati, n.d.).

Ada beberapa asas yang berlaku sebagai pedoman didalam hukum perjanjian, yaitu antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban

dalam perjanjian yang disepakati. Munir Fuady menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi dari kontrak tersebut (Purwosusilo, 2014, hal. 72-73).

Asas ini ada didalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak asalkan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak ini juga dapat didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan isi dari syarat sahnya perjanjian.

## 2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Kapaastian Hukum dipahami sebagai mengikatnya kewajiba kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. Pada dasarnya janji itu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya mengikatnya kontrka, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya (Agus Yudha, 2013, hal. 123-124).

### 3. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Salim, 2016, hal. 157).

Di dalam hukum Germani tidak mengenal asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan perjanjian rill dan perjanjian formil. Perjanjian rill adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis. Dan dalam hukum Romawi dikenal dengan istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan (Salim, 2011, hal. 10).

### 4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa sebagai sesuatu yang disepakti dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dilaksanakan sepenuhnya, sesuai dengan

perjanjian yang disetujui. Namun, tidaklah mudah untuk menjelaskan dan menguraikan kembali kehendak para pihak, terlebih lagi pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi atau apabila di badan hukum sudah tidak menjabat lagi. Dalam keadaan seperti itu, maka selain dapat dibuktikan dengan bukti tertulis keberadaan saksi yang ikut menyaksikan keadaan pada saat disetujuinya perjanjian, pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sulit sekali dapat dilaksanakan.

Bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian disetujui, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun. Hal ini telah dikemukakan di dalam Pasal 1235 dan Pasal 1237 KUHPerdara (Gunawan, 2006, hal. 283-284).

#### 5. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, yang berbunyi :

Pasal 1315 : “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu perjanjian selain dari pada untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 : “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian saja, maka pernyataan diatas dapat

dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Menurut Badruzaman, KUHPerdata membedakan 3 (tiga) golongan yang bersangkutan dalam suatu perjanjian, yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b. Para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya;
- c. Pihak ketiga (I Ketut, 2016, hal. 47).

Ada banyak pemikiran hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai wanprestasi perjanjian, penelitian ini dilakukan untuk memahami, mengidentifikasi, dan analisis mengenai upaya hukum kontraktor terhadap subkontraktor yang melakukan wanprestasi. Sehingga beberapa pemikiran di bawah ini sebagai kerangka pemikiran yang relevan. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain ataupun antara orang dengan badan hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hukum pembangunan.

### **1. Kepastian Hukum**

Kepastin Hukum merupakan suatu ketentuan undang-undang yang disusun dan diberlakukan secara pasti. Hal tersebut disebabkan kepastian hukum bisa menentukan secara jelas sehingga tidak memicu ketidakpastian dalam melakukan penafsiran atau apabila terjadi multitafsir. Sehingga tidak menimbulkan sebuah konflik yang berbenturan dengan aturan atau peraturan yang terdapat di masyarakat.

Pertama-tama kepastian hukum mengacu pada ketegasan pelaksanaan hukum. Ini berarti bahwa negara secara tegas melaksanakan hukum yang telah ditetapkan secara resmi. Kepastian hukum menegaskan bahwa setiap individu berhak meminta agar hukum dilaksanakan dengan tegas dan dapat diandalkan, dan pelanggaran hukum akan dikejar dan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup prinsip pengadilan dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada penilaian objektif mengenai status hukum dari masalah yang sedang diperdebatkan, dan bukan karena tekanan atau kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, keputusan pengadilan harus bebas dari campur tangan kekuasaan.

Untuk memastikan pelaksanaan hukum yang tepat, hukum harus memiliki ketegasan dan kejelasan sehingga hakim dan masyarakat dapat menggunakannya sebagai panduan. Dengan demikian masing-masing istilah dalam hukum harus tegas dan jelas, sehingga tidak ada kebingungan dalam menginterpretasikan makna dari istilah tersebut (Sasmito Joko, 2017, hal. 31). Kepastian hukum dianggap tujuan hukum dan sebagai usaha mencapai keadilan. Bentuk konkret dari kepastian hukum adalah penerapan dan penegakan hukum terhadap tindakan tertentu tanpa memandang pelaku tersebut. Prinsip kepastian hukum memungkinkan masing-masing individu untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi apabila mereka melakukan tindakan hukum tertentu, dan kepastian ini sangat penting untuk mencapai

keadilan. Kepastian hukum adalah karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak bisa dipakai sebagai panduan perilaku bagi masyarakat atau individu (Nasution, 2017).

Kepastian hukum diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa ada tindakan diskriminasi. Konsep kepastian ini sangat terkait dengan prinsip kebenaran. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang akan memiliki jaminan bahwa tindakan mereka sesuai ketentuan hukum dan sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak akan mempunyai panduan yang jelas untuk mengatur perilaku mereka. Yahya Harahap juga menegaskan hukum yang ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk itu, harus memastikan kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan kekacauan kehidupan sosial, dengan individu bertindak semaunya sendiri dan melakukan tindakan sewenang-wenang (Iqbal Fadhilah Muhammad, 2020).

## **2. Perlindungan Hukum**

Hadirnya hukum dalam kelompok sosial ialah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang umumnya berlaanan dengan satu sama lain. Dengan demikian hukum harus dapat menyatukannya sehingga kepentingan-kepentingan yang

saling bertentangan itu bisa diatasi secara baik dan tidak menggunakan main hakim sendiri (Medan & Area, 2018).

Menurut Philipus M. Hadjon : "Perlindungan Hukum adalah tindakan melindungi martabat dan kehormatan individu, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan didasarkan pada Pancasila dan konsep negara hukum."

Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal tersebut dilakukan melalui pembuatan ketentuan undang-undang untuk mencergaj pelanggaran dan untuk menciptakan batasan-batasan atau aturan-aturan seseorang pada pelaksanaan sebuah kegiatan atau suatu kewajiban yang dilaksanakan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diterapkan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian sanksi atau hukuman, seperti

membayar denda, menjalani kurungan penjara, dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum (Aris Prio, 2022, hal. 151). Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan kepada subjek hukum berdasarkan aturan atau kaidah hukum yang berlaku, baik yang dilakukan secara preventif ataupun secara represif, baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang baik (Septianingrum, 2019)

### **3. Teori Kemanfaatan Hukum**

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang. (mendeley) (mendeley) (mendeley). (Farkhani, 2018)

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua

pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali. (Ibnu Artadi, 2006)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, memiliki tujuan untuk memberi gambaran tentang masalah yang timbul dan kemudian menganalisisnya menggunakan sumber hukum utama, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2011, hal. 28).

Dalam pendekatan deskriptif-analitis ini, penelitian akan menguraikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kemudian menganalisisnya serta menghubungkannya dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya yang relevan dengan penelitian (Wiradipradja, 2015, hal. 5)

### **2. Metode Pendekatan**

Penggunaan metode pendekatan *yuridis-normatif* dari bahan hukum primer melalui kajian teori, konsep, asas-asas hukum dan perundang-undangan terkait penelitian ini (Yadiman, 2019, hal. 86).

### **3. Tahap Penelitian**

Mendapatkan data primer dan data sekunder penelitian ini melalui dua tahapan, sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan bertujuan mendapatkan data sekunder, seperti :

1. Bahan hukum primer bersifat mengikat, antara lain peraturan perundang-undangan sesuai urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini, sebagai berikut:
  - a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;
  - b.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - c.) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti :
  - a.) Buku-buku ilmiah;
  - b.) Riset penelitian terkait penelitian.
3. Bahan hukum tersier memiliki fungsi memberi penjelasan sebagai penunjang bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

- a.) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b.) Kamus Hukum;
- c.) Ensiklopedia Hukum; dan
- d.) Internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain, adalah dengan menggunakan Studi Dokumen. Studi Dokumen adalah Teknik pengumpulan data untuk mempelajari dan mengkaji data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkait ini permasalahan penelitian.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain, yaitu (Soekanto & Mamudji, 2018, hal. 17) : Data Kepustakaan .Alat pengumpulan data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dipakai oleh peneliti. Terhadap ketiga bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan, dicatat, dan dilakukan interpretasi.

#### **6. Analisis Data**

Pada tahap terakhir dalam penelitian, dilakukan analisis data. Analisis ini melibatkan pengolahan data yang telah terkumpul, dan hasilnya akan dijelaskan sebagai bagian dari temuan penelitian. Metode analisis data menggunakan metode *yuridis kualitatif*. Dengan analisis

hasil data *deskriptif-analitis*. *Yuridis Kualitatif* adalah data-data yang didapatkan selanjutnya disusun dengan tersistematis, selanjutnya analisis data kemudian penyajian data secara *kualitatif* menggunakan metode penafsiran hukum (Wiradipradja, 2015, hal. 13).

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian skripsi ini dilakukan di beberapa tempat, sebagai berikut :

### **1. Lokasi Kepustakaan**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Umum Daerah Kuningan, Jl. Siliwangi, Purwawinangun Kuningan, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Universitas Kuningan, Jl. Cut Nyak Dhien, Cijoho Kuningan, Jawa Barat

### **2. Instansi**

- a. Pengadilan Negeri Kuningan, Jl. Pengadilan No.2, Kuningan, Jawa Barat.
- b. Kejaksaan Negeri Kuningan, Jl. Aruji Kartawinata No.16, Kuningan, Jawa Barat